

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji politik implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mendukung pencegahan korupsi, dengan fokus pada peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2024–2025. Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan hasil wawancara dengan aktor kelembagaan yang terlibat dalam pembinaan, pengawasan internal, pemeriksaan eksternal, dan pengawasan masyarakat sipil, serta hasil telaah terhadap dokumen yang relevan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara langsung kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Pertama, temuan penelitian menunjukkan bahwa BPKP berperan dalam mendukung implementasi SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembinaan, asistensi, evaluasi maturitas, konsultansi, dan peningkatan kapabilitas APIP. BPKP tidak merupakan pelaksana langsung seluruh unsur SPIP pada tingkat OPD. Tanggung jawab penyelenggaraan SPIP tetap berada pada Gubernur, Sekretaris Daerah, kepala OPD, Inspektorat, serta seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, kontribusi BPKP terhadap implementasi SPIP berlangsung melalui hubungan pembinaan dan koordinasi, bukan melalui hubungan hierarkis dengan pemerintah daerah.

Kedua, dalam konteks Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pola implementasi SPIP berlangsung melalui mekanisme yang berlapis. OPD melaksanakan penilaian mandiri, Inspektorat melakukan penjaminan kualitas, BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi, dan hasilnya dibahas melalui mekanisme yang ditetapkan BPKP. Selain tahapan formal tersebut, pembinaan juga dilakukan melalui bimbingan teknis, lokakarya, konsultansi, komunikasi teknis, dan kunjungan lapangan. Berdasarkan keterangan informan, pendekatan pendampingan tersebut

dipandang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kapasitas pelaksana SPIP. Namun, penelitian ini tidak mengukur secara kuantitatif besarnya kontribusi setiap bentuk pembinaan terhadap perubahan kinerja OPD.

Ketiga, karakteristik khusus DKI Jakarta memberikan kondisi yang relatif mendukung implementasi SPIP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal besar, dukungan teknologi, struktur pengawasan yang relatif terlembaga, serta sumber daya manusia yang secara umum lebih memadai dibandingkan banyak pemerintah daerah lainnya. Namun, kecukupan sumber daya tersebut belum secara otomatis menghasilkan implementasi yang substantif. Temuan penelitian menunjukkan adanya persoalan kontinuitas pengetahuan akibat rotasi dan mutasi pegawai, variasi kapasitas di antara OPD, belum meratanya penerapan manajemen risiko, dan kecenderungan pemenuhan indikator secara administratif.

Keempat, dimensi politik implementasi SPIP terlihat dari distribusi kewenangan, penentuan prioritas, alokasi sumber daya, hubungan antarlembaga, dan tindak lanjut terhadap rekomendasi. BPKP dapat memberikan pembinaan dan rekomendasi, tetapi pelaksanaan perbaikan tetap bergantung pada keputusan pimpinan pemerintah daerah dan kepala OPD. Dengan demikian, SPIP tidak hanya bekerja melalui prosedur teknis, tetapi juga melalui keputusan aktor yang memiliki kewenangan untuk mendukung, menunda, membatasi, atau menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan.

Kelima, komitmen pimpinan atau *tone of the top* muncul sebagai faktor yang paling sering ditekankan oleh para informan. Dalam temuan penelitian, dukungan pimpinan berkaitan dengan pemberian arahan, penyediaan sumber daya, keterbukaan terhadap pembinaan, dan pelaksanaan tindak lanjut. Sebaliknya, lemahnya komitmen pimpinan dapat berkaitan dengan kecenderungan menjadikan SPIP sebagai pemenuhan administratif. Namun, penelitian ini tidak dapat menyimpulkan bahwa komitmen pimpinan merupakan satu-satunya penyebab keberhasilan atau

kegagalan implementasi karena implementasi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, struktur kelembagaan, budaya birokrasi, rotasi pegawai, dan kualitas koordinasi.

Keenam, hubungan antara BPKP dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam temuan penelitian cenderung menunjukkan pola koordinasi dan kemitraan. Inspektorat berperan sebagai APIP daerah dan penjamin kualitas, sedangkan BPKP menjalankan pembinaan dan evaluasi. Meskipun demikian, koordinasi dalam ekosistem pengawasan yang lebih luas masih menghadapi potensi tumpang tindih jadwal, perbedaan mandat, dan kepentingan kelembagaan. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penjelasan peran dan pertukaran informasi yang lebih teratur, tetapi penelitian ini belum mengukur seberapa besar tumpang tindih tersebut memengaruhi efektivitas pelayanan publik atau kualitas pengawasan.

Ketujuh, penelitian menemukan adanya kesenjangan antara kemajuan formal SPIP dan implementasi substantif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai maturitas yang relatif tinggi menunjukkan bahwa infrastruktur, prosedur, dan tahapan penilaian telah tersedia. Namun, masih ditemukannya kasus dugaan korupsi, kerentanan pada area pengadaan, dan kelemahan dalam penerapan manajemen risiko mengindikasikan bahwa nilai maturitas tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pencegahan korupsi. Temuan tersebut tidak membuktikan bahwa SPIP gagal atau tidak efektif, tetapi menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap pencegahan korupsi bersifat kondisional dan bergantung pada kualitas penerapan di dalam organisasi.

Kedelapan, SPIP berpotensi berkontribusi terhadap pencegahan korupsi melalui penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, keterbukaan informasi, saluran pengaduan, dan pemantauan tindak lanjut. Melalui mekanisme tersebut, SPIP dapat mendukung upaya mempersempit peluang penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Meskipun demikian, penelitian ini tidak membuktikan hubungan kausal antara peningkatan maturitas SPIP

dan penurunan jumlah kasus korupsi karena tidak menggunakan perbandingan longitudinal, analisis statistik, maupun kelompok pembandingan.

Kesembilan, SPIP tidak dapat menggantikan fungsi pemeriksaan eksternal dan penegakan hukum. BPK tetap menjalankan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mempunyai kewenangan pencegahan maupun penindakan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, SPIP lebih tepat dipahami sebagai salah satu unsur dalam ekosistem pencegahan korupsi yang berpotensi mendukung, tetapi tidak menjamin secara tunggal, terwujudnya pemerintahan yang bebas dari korupsi.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Pertama, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam mengkaji implementasi SPIP dengan mengintegrasikan perspektif ilmu politik, administrasi publik, dan sosiologi organisasi secara lebih holistik. Model Van Meter dan Van Horn (1975) yang digunakan dalam penelitian ini terbukti relevan, namun perlu diperkaya dengan variabel-variabel yang lebih sensitif terhadap dinamika kekuasaan informal dan kultur birokrasi yang bersifat historis-struktural. Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan teori jaringan kebijakan (*policy network*) untuk menangkap kompleksitas relasi antar-aktor dalam ekosistem pengawasan internal pemerintah yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh model implementasi linear.

Kedua, kajian ilmu politik perlu memperluas perhatiannya terhadap pengawasan internal pemerintah sebagai arena kontrol negara atas birokrasi. Selama ini, diskursus ilmu politik tentang korupsi cenderung terfokus pada dimensi penegakan hukum (KPK, Kejaksaan, Polisi) dan dimensi elektoral (pemilihan kepala daerah), sementara mekanisme pengawasan internal yang bersifat preventif

kurang mendapat perhatian. Penelitian ini menunjukkan bahwa SPIP, jika dipahami sebagai instrumen political control yang preventif, menawarkan perspektif baru yang memperkaya literatur governance dan anti-korupsi dalam ilmu politik Indonesia. Peneliti mendatang diharapkan dapat memetakan lebih jauh bagaimana SPIP berinteraksi dengan struktur kekuasaan formal dan informal di berbagai daerah di Indonesia dengan karakteristik sosial-politik yang berbeda.

Ketiga, penelitian lanjutan perlu mengembangkan indikator pengukuran yang lebih mampu membedakan antara *compliance formal* dan internalisasi substantif nilai-nilai SPIP. Paradoks antara tingginya nilai maturitas SPIP dengan masih terjadinya kasus korupsi yang ditemukan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mengukur perubahan perilaku dan budaya organisasi yang sesungguhnya.

Keempat, penelitian selanjutnya perlu memperluas unit analisis dengan melibatkan lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki karakteristik tugas dan tingkat keterpaparan terhadap dinamika politik yang berbeda. Penelitian ini memperoleh perspektif OPD melalui Kesbangpol yang memiliki karakteristik khusus karena pelaksanaan tugasnya berkaitan erat dengan bidang politik, organisasi kemasyarakatan, dan hubungan dengan partai politik. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat membandingkan implementasi SPIP pada OPD dengan karakteristik yang berbeda, seperti OPD yang bergerak pada bidang pelayanan publik, pengelolaan keuangan, infrastruktur, atau sektor lainnya. Perbandingan tersebut dapat memperlihatkan apakah dinamika kepentingan, kewenangan, *political will*, dan relasi antaraktor dalam implementasi SPIP memiliki pola yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing OPD.

5.2.2 Saran Praktis

Pertama, bagi BPKP sebagai lembaga pembina SPIP, penelitian ini merekomendasikan agar proporsi kegiatan yang bersifat konsultatif dan *capacity building* terus ditingkatkan secara signifikan, dengan menurunkan proporsi kegiatan yang bersifat *assurance* dan penilaian formal. Pembinaan yang paling berdampak adalah yang masuk langsung ke dalam proses pengambilan keputusan instansi, bukan yang hanya melakukan evaluasi di akhir siklus. BPKP juga perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan BPK dan KPK untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan yang memberatkan OPD dan mengalihkan sumber daya dari pelayanan publik. BPKP perlu mendorong reformasi arsitektur koordinasi antar-lembaga pengawas secara nasional agar tercipta ekosistem pengawasan yang sinergis dan tidak tumpang tindih.

Kedua, bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah lainnya, penelitian ini merekomendasikan dua langkah strategis. Pertama, perlu adanya kebijakan yang membatasi frekuensi mutasi dan rotasi pegawai yang memegang tanggung jawab kunci dalam implementasi SPIP, mengingat rotasi yang masif terbukti memutus keberlanjutan pengetahuan institusional dan melemahkan budaya pengendalian yang tengah dibangun. Kedua, perlu dikembangkan program internalisasi nilai-nilai SPIP yang lebih sistematis dan jangka panjang, yang tidak sekadar berfokus pada pemenuhan dokumen dan indikator formal, tetapi juga menargetkan perubahan budaya kerja dan integritas pegawai di seluruh tingkatan OPD.

Ketiga, bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kesbangpol sebagai OPD yang memiliki karakteristik tugas yang beririsan dengan dinamika politik, implementasi SPIP perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi, bukan hanya sebagai pemenuhan

administratif. OPD perlu memperkuat dokumentasi risiko, mekanisme pengendalian, pembagian kewenangan, serta koordinasi dengan Inspektorat dan BPKP ketika menghadapi kegiatan yang memiliki potensi konflik kepentingan atau tekanan dari pihak eksternal. Bagi OPD yang memiliki hubungan langsung dengan aktor politik, penguatan prosedur dan kejelasan kewenangan menjadi penting untuk memastikan bahwa kepentingan eksternal tidak menggeser keputusan organisasi dari ketentuan yang berlaku.

Keempat, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan evaluasi terhadap undang-undang perlindungan saksi dan *whistleblower* perlu diimplementasikan secara lebih kuat hingga ke tingkat pemerintah daerah, mengingat efektivitas *Whistleblowing System* yang menjadi komponen penting IEPK masih terhambat oleh kekhawatiran pelapor terhadap keamanan identitas mereka.

Kelima, penelitian ini merekomendasikan agar advokasi kebijakan tidak hanya difokuskan pada dimensi represif pemberantasan korupsi, tetapi juga secara aktif mendorong transparansi. Akses masyarakat terhadap dokumen anggaran dan pengadaan barang dan jasa perlu terus diperjuangkan sebagai prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas horizontal yang efektif. Masyarakat sipil juga perlu berperan aktif dalam mendorong penciptaan iklim yang aman bagi pelapor (*whistleblower*), serta melakukan pemantauan mandiri terhadap implementasi SPIP di instansi-instansi strategis melalui mekanisme keterbukaan informasi publik yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.